



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan transparan;

b. bahwa pemberian hak keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis, luas wilayah, potensi ekonomi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu dibentuk Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Wakil Kepala Daerah Wakil Bupati Kepulauan Aru.
5. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Sewa Rumah Jabatan adalah biaya penyewaan rumah yang dipergunakan untuk rumah jabatan dikarenakan belum tersedianya rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kedudukannya mendapatkan keuangan.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu Gaji dan Tunjangan

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji dan tunjangan yang meliputi :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas lainnya secara rangkap dari Negara.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan
 - a. rumah jabatan dan perlengkapan;
 - b. biaya pemeliharaannya.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Rumah jabatan, perlengkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Paragraf 2 Sewa Rumah Jabatan

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat menyewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penyewaan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap rumah pribadi yang bersangkutan sepanjang memenuhi standar rumah jabatan.
- (3) Penyewaan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian sewa menyewa.

Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran sewa rumah jabatan dilakukan dengan rumus perhitungan sewa rumah Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Hasil perhitungan harga sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan harga pasar dan dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Sewa rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikenakan Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan sebuah kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah
- (4) Selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 9

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas disediakan biaya operasional sebagai berikut :

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta atributnya; dan
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial Masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 10

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp.125.000000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3%;
- b. di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
- c. di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 20 miliar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,5 %;
- d. di atas Rp. 20 miliar s/d Rp. 50 miliar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0.8%;
- e. di atas Rp. 20 miliar s/d Rp. 150 miliar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%; dan
- f. di atas Rp. 150 miliar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.

BAB IV PENGELUARAN

Pasal 11

Pengeluaran kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 12 JANUARI 2021



Diundangkan di Dobo
pada tanggal 12 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

NOVY EDWIN M SOLISSA